



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SYIFAH FAUZIAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 7 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Anyar I Nomor 21 RT.014
RW.006, Jembatan Besi Tambora,
Jakarta Barat atau Perumahan Grand
Ville Blok 5 B Nomor 52, Kelurahan
Gondrong, Kecamatan Cipondoh,
Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **JULIANTO HADI SAPUTRO;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 3 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kali Anyar I Nomor 21 RT.014
RW.006, Jembatan Besi Tambora, Jakarta
Barat atau Perumahan Grand Ville Blok 5
B Nomor 52, Kelurahan Gondrong,
Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada tanggal 12 September 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 7 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis tanggal 11 Februari 2019 dari Para Terdakwa, dimana dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO menyatakan dirinya hanya menolong memisahkan istrinya yang sedang bertengkar dengan Saksi LINA YANTI, serta Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO menyatakan tidak melakukan perbuatan penganiayaan kepada Saksi LINA YANTI;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka, Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lobby Apartemen Laguna Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22.50 WIB ketika Saksi korban LINA YANTI sedang menjemput ibunya menggunakan mobil dan menunggu di lobby Apartemen Laguna Pluit dan setelah ibu Saksi korban naik ke mobil lalu Saksi korban memundurkan mobilnya karena posisi mobil berada di tengah-tengah mobil orang lain kemudian pada saat melihat kamera belakang mobil tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO lalu Saksi korban langsung mengerem mobilnya sehingga tidak mengenai para Terdakwa, karena Terdakwa SYIFAH FAUZIAH kaget

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak terima kemudian Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menghampiri Saksi korban lalu Terdakwa SYIFAH FAUZIAH mengetok pintu mobil yang pada saat itu terkunci lalu Saksi korban membuka kaca mobil dan setelah terbuka Terdakwa SYIFAH FAUZIAH langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kosong dan berkata: "ANJING, HAMPIR KENA GUA" kemudian Saksi korban keluar dari mobil dan mengatakan: "KENAPA MAIN PUKUL MEMANG SALAH SAKSI APA" dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Saksi korban;

- Bahwa pada saat cek cok mulut tersebut terjadi dorong-dorongan yang mengakibatkan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH terjatuh kemudian datang Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO mendorong Saksi korban kemudian Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO memiting menggunakan tangan kirinya yang ada helm sehingga mengenai telinga sebelah kiri lalu Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang perut Saksi korban sebanyak dua kali sehingga Saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu datang warga meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar pada telinga sebelah kiri dan terdapat luka berdarah serta nyeri sakit pada perut;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit No. 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA setelah melakukan pemeriksaan terhadap LINA YANTI memberikan KESIMPULAN: Pada pemeriksaan terhadap perempuan yang berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala, leher sisi kiri dan pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka, Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lobby Apartemen Laguna Pluit Kecamatan penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22 50 Wib ketika Saksi korban LINA YANTI sedang menjemput ibunya menggunakan mobil dan menunggu di lobby Apartemen Laguna Pluit dan setelah ibu Saksi korban naik ke mobil lalu Saksi korban memundurkan mobilnya karena posisi mobil berada ditengah-tengah mobil orang lain kemudian pada saat melihat kamera belakang mobil tiba-tiba datang 2 (dua orang) yakni Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO lalu Saksi korban langsung mengerem mobilnya sehingga tidak mengenai para Terdakwa, karena Terdakwa SYIFAH FAUZIAH kaget dan tidak terima kemudian Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menghampiri Saksi korban lalu Terdakwa SYIFAH FAUZIAH mengetok pintu mobil yang pada saat itu terkunci lalu Saksi korban membuka kaca mobil dan setelah terbuka Terdakwa SYIFAH FAUZIAH langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kosong dan berkata: "ANJING, HAMPIR KENA GUA", kemudian Saksi korban keluar dari mobil dan mengatakan "KENAPA MAIN PUKUL MEMANG SALAH SAYA APA" dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Saksi korban;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut tersebut terjadi dorong-dorongan yang mengakibatkan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH terjatuh kemudian datang Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO mendorong Saksi korban kemudian Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO memiting menggunakan tangan kirinya yang ada helm sehingga mengenai telinga sebelah kiri lalu Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang perut Saksi korban sebanyak dua kali sehingga Saksi korban terptuh dan tidak sadarkan diri lalu datang warga meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa akibat kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar pada telinga sebelah kiri dan terdapat luka berdarah serta nyeri sakit pada perut;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit No. 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA setelah melakukan pemeriksaan terhadap LINA YANTI memberikan KESIMPULAN: Pada pemeriksaan terhadap perempuan yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala, leher Sisi kiri dan pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINA YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Pada Pukul 23.00 WIB Di Lobby Apartemen Laguna Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada Tanggal 10 September 2018 jam 22.50 WIB Saksi sedang menjemput Ibu Saksi yang bernama HENNY LIN menggunakan mobil menunggu di Lobby Apartemen Laguna, setelah Ibu Saksi naik ke mobil Saksi, Saksi memundurkan mobil sedikit ke belakang karena posisi mobil Saksi di tengah-tengah mobil orang lain yang juga sedang menjemput penumpang, pada saat Saksi mundur dan melihat kamera belakang mobil, disaat yang bersamaan muncul dua orang secara tiba-tiba dan pada saat itu Saksi langsung rem mobil sehingga tidak mengenai ke dua orang tersebut, pada saat itu seorang Perempuan (catatan: Terdakwa SYIFAH FAUZIAH) yang terlihat di belakang mobil langsung menghampiri Saksi yang mana pada saat itu kaca mobil Saksi dalam keadaan terbuka dan Perempuan itu langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengenai pipi kanan Saksi, selanjutnya pada saat posisi Saksi masih di dalam mobil Perempuan itu berbicara kepada Saksi: "Anjing hampir kena gua", kemudian Saksi keluar dari mobil dan Saksi menjawab: "Kenapa main

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



pukul, memang salah Saya salah apa”, selanjutnya terjadilah dorong-mendorong tubuh yang mengakibatkan Perempuan itu terjatuh dan Saksi secara tiba-tiba didorong seorang laki-laki (catatan: Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO, kemudian Saksi merasa sakit pada bagian telinga kiri dan bagian kepala belakang hingga Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak kenal Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO, yang Saksi ketahui mereka bukan penghuni Apartemen Laguna;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar pada sekitar telinga sebelah kiri dan terdapat luka berdarah serta nyeri sakit pada bagian perut;

- Bahwa situasi atau keadaan di tempat kejadian perkara pada saat itu sangat ramai;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara bersama-sama dimana Terdakwa YULIANTO HADI SAPUTRO memiting atau menjepit leher Saksi dengan tangan kiri yang ada helmnya hingga Helm mengenai telinga sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang ke arah perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi terjatuh tak sadarkan diri. dengan kejadian tersebut Saksi mendapatkan perawatan di RS. PLUIT PENJARINGAN Jakarta Utara selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi membenarkan isi *Visum et Repertum* yang dibacakan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi LINA YANTI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menyatakan tidak pernah menendang perut Saksi LINA YANTI;

- Bahwa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO tidak memiting atau menjepit leher Saksi LINA YANTI, melainkan hanya mendorong tubuh Saksi LINA YANTI dengan tangan kanan sementara tangan kiri waktu itu sedang memegang Helm, dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi LINA YANTI dengan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Saksi LINA YANTI menyatakan tetap pada keterangan yang telah diucapkannya di depan persidangan;

2. Saksi HENNY LIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa korban yang bernama LINA YANTI ialah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby Apartement Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara, pelakunya ada 2 (dua) orang yang kemudian Saksi ketahui bernama JULIANTO HADI SAPUTRO dan SYIFAH FAUZIAH, sedangkan yang menjadi korbannya LINA YANTI;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;
- Bahwa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH melakukan pengerovokan dengan cara bagaimana Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya melihat anak Saksi yang ada di lokasi kejadian sedang dipukul di bagian kepala oleh Terdakwa SYIFAH FAUZIAH, dimana pada saat itu posisi LINA YANTI ada di tengah antara Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dengan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO, sedangkan JULIANTO HADI SAPUTRO menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang saat itu sedang membawa Helm, karena LINA YANTI tidak dilepas maka Saksi berteriak meminta tolong supaya tidak ada korban, setelah itu LINA YANTI dilepas oleh JULIANTO HADI SAPUTRO, dimana setelah LINA YANTI lepas kemudian LINA YANTI jatuh pingsan;
- Bahwa setelah LINA YANTI jatuh pingsan, Saksi melihat Terdakwa SYIFAH FAUZIAH sempat hendak melakukan pemukulan lagi tetapi usaha Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dapat dihalang-halangi hingga LINA YANTI dibawa ke Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut LINA YANTI mengalami luka pada kepala bagian belakang, tangan kanan luka berdarah dan sakit di sekitar perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap LINA YANTI, karena Saksi tidak mengetahui

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian awalnya, menurut Saksi penyebabnya hanya diduga kesal adanya mobil LINA YANTI yang mundur hendak mengenai badan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa Helm merk NHK warna hitam putih;

- Bahwa awal kejadian saat LINA YANTI menunggu Saksi di dalam mobil posisi ada di Lobby Apartement Laguna, kemudian ada Terdakwa SYIFAH FAUZIAH yang sedang menyeberang jalan, pada saat yang bersamaan LINA YANTI sedang memundurkan mobil tetapi tidak mengenai badan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH, setelah itu Terdakwa SYIFAH FAUZIAH marah dan melakukan pemukulan terhadap LINA YANTI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di lokasi dan melihat langsung kejadian pengeroyokan yang terjadi terhadap LINA YANTI, dimana Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO memiting atau menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang ada helmnya dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi melakukan peleraian tersebut bersama Saksi-saksi lain yang ada di lokasi antara lain SOESANTO LIE dan LIONG SIOE ING serta petugas keamanan setempat;

- Bahwa selain Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH, tidak ada pelaku atau orang lain yang ikut membantu melakukan pengeroyokan kepada LINA YANTI;

- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut, Para Terdakwa juga telah menjambak atau menarik rambut Saksi;

- Bahwa situasi penerangan saat kejadian cukup dan jarak pandang cukup jelas karena posisi kejadian di depan lobby utama Apartement Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utar, dimana jarak Saksi dengan LINA YANTI sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi membenarkan isi *Visum et Repertum* yang dibacakan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi HENNY LIN tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menyatakan tidak pernah menendang perut Saksi LINA YANTI;
- Bahwa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO menyatakan tidak memiting atau menjepit leher Saksi LINA YANTI, melainkan hanya mendorong tubuh Saksi LINA YANTI dengan tangan kanan sementara tangan kiri waktu itu sedang memegang Helm dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi LINA YANTI dengan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH, serta Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO menyatakan tidak pernah menjambak atau menarik rambut Saksi HENNY LIE;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Saksi HENNY LIN menyatakan tetap pada keterangan yang telah diucapkannya di depan persidangan;

3. Saksi SUSANTO LIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui pelaku pengeroyokan bernama JULIANTO HADI SAPUTRA dan SYIFAH FAUZIAH, sedangkan korban bernama LINA YANTI;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berjalan dan lewat di depan Cafe Ubud, Saksi mendengar suara perempuan ribut-ribut dari Lobby Apartemen Laguna, kemudian Saksi dari lantai 2 (dua) apartemen melihat ke arah depan Lobby Apartemen dekat Air Mancur ada 2 (dua) orang perempuan yakni Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan LINA YANTI sedang bertengkar mulut, setelah itu Saksi melihat JULIANTO HADI SAPUTRA memiting atau menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang ada helmnya dan Saksi melihat Terdakwa SYIFAH FAUZIAH yang menendang ke arah perut korban hingga LINA YANTI terjatuh, setelah itu JULIANTO HADI SAPUTRA hendak kabur atau melarikan diri, kemudian Saksi berteriak dari lantai 2 (dua) kepada Security atau petugas keamanan Apartemen Laguna agar Para Terdakwa tidak kabur atau melarikan diri, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Posko Security Apartemen Laguna;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut dari lantai 2 (dua) tepat di atas Lobby Apartemen Laguna yang berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya kejadian tersebut di atas;
- Bahwa situasi atau keadaan di tempat kejadian perkara tersebut cukup ramai dan penerangan cukup terang karena kejadiannya di depan Lobby Utama Apartemen Laguna, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keadaan luka yang diderita LINA YANTI, melainkan Saksi hanya melihat korban jatuh dan muntah;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi LINA YANTI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menyatakan tidak pernah menendang perut Saksi LINA YANTI;
- Bahwa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO tidak memiting atau menjepit leher Saksi LINA YANTI, melainkan hanya mendorong tubuh Saksi LINA YANTI dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri waktu itu sedang memegang helm dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi LINA YANTI dengan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUSANTO LIE menyatakan tetap pada keterangan yang telah diucapkannya di depan persidangan;

4. Saksi YASIN KESUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby Apartemen Laguna, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui pelaku pengeroyokan bernama JULIANTO HADI SAPUTRA dan SYIFAH FAUZIAH, sedangkan korban bernama LINA YANTI;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang naik sepeda motor berjalan hendak melewati Lobby Apartemen Laguna, Saksi melihat di Lobby Utama Apartemen Laguna ada banyak orang sedang berkumpul seperti

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



sedang terjadi pertengkaran mulut, kemudian Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke tempat orang yang sedang berkumpul tersebut, dimana Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRA sedang berada di samping kiri LINA YANTI, kemudian Saksi melihat helm yang dibawa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRA tersebut terlempar jatuh;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat LINA YANTI sudah dalam keadaan jatuh di lantai Lobby Apartemen Laguna;
- Bahwa Saksi melihat kejadian helm yang dibawa Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRA tersebut jatuh adalah pada jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan luka yang diderita LINA YANTI, karena Saksi hanya melihat saja dari jarak sekitar 2 (dua) meter setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keadaan atau situasi di tempat kejadian tersebut cukup ramai dan kejadiannya tetap di depan Lobby Utama Apartemen Laguna, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, karena Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Saksi YASIN KESUMA menyatakan tetap pada keterangan yang telah diucapkannya di depan persidangan;

5. Saksi LIONG SIOE ING, dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Lobby Utama Apartemen Laguna Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan korbannya seorang perempuan yang Saksi kenal bernama LINA YANTI, yang menjadi pelakunya adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun saat di kantor Polisi diketahui bernama SYIFAH FAUZIAH dan JULIANTO HADI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban LINA YANTI, Saksi sering ketemu karena korban sering menyewa apartemen pada Saksi, sedangkan Saksi tidak mengenal para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi berdiri sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian, situasi cukup ramai karena warga apartemen yang melihat kejadian tersebut, penerangan di tempat kejadian cukup terang dan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Pelaku perempuan SYIFAH FAUZIAH melakukan pengeroyokan dengan cara menjambak rambut korban, tetapi untuk pelaku laki-laki JULIANTO HADI SAPUTRA, Saksi kurang jelas melihat dengan cara bagaimana pelaku laki-laki melakukan pengeroyokannya karena begitu cepat kejadian tersebut terjadi, yang Saksi lihat pada saat kejadian, korban dan pelaku perempuan saling menjambak rambut, sedangkan pelaku laki-laki juga berada persis di sebelah pelaku perempuan;
- Bahwa Saksi melihat pelaku perempuan melakukannya dengan menggunakan tangan kosong, dengan cara menjambak rambut korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat jelas pelaku laki-laki JULIANTO HADI SAPUTRA apakah memukul korban atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian korban terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai hingga menyebabkan korban pingsan, serta korban mengalami luka memar pada pipi serta bengkak pada kepala belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekitar jam 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di Lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian Saksi mendengar suara ribut dari luar sehingga Saksi langsung menghampiri suara ribut tersebut, Saksi melihat korban LINA YANTI dengan kedua pelaku bergulat sedangkan korban dengan pelaku SYIFAH FAUZIAH saling menjambak rambut, untuk pelaku laki-laki Saksi kurang jelas melihat apa yang diperbuat pelaku laki-laki tersebut, tetapi pelaku laki-laki tersebut berada persis di sebelah pelaku Perempuan, Saksi menghampiri mereka dan kemudian tiba-tiba korban LINA YANTI langsung jatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai, melihat korban terjatuh Saksi langsung membantu korban untuk membawa ke Rumah Sakit, dimana Saksi melihat mobil korban masih menyala Saksi memundurkan mobil tersebut untuk membawa ke Rumah Sakit, kemudian ibu korban HENNY LIN menghampiri dan membantu korban yang terjatuh, saat pelaku perempuan akan melarikan diri, HENNY LIN langsung teriak agar pelaku perempuan tidak melarikan diri dengan cara menarik baju pelaku perempuan, tetapi pelaku perempuan membalas dengan menjambak rambut HENNY LIN dan tiba-tiba pelaku laki-laki

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru ikut menjambak rambut HENNY LIN, Saksi kemudian berusaha untuk meleraikan tetapi pelaku perempuan tersebut justru marah-marah dan cek-cok mulut dengan Saksi, pelaku laki-laki pun berusaha akan memukul Saksi tetapi belum berhasil memukul Saksi, pelaku langsung diamankan oleh Security Apartemen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SYIFAH FAUZIAH;

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan;
- Bahwa di depan persidangan telah dibacakan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, dimana Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan LINA YANTI sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui orang yang mengemudikan mobil dan bertengkar dengan Terdakwa pada saat kejadian perkara tersebut bernama LINA YANTI, sedangkan ibu dari LINA YANTI tersebut bernama HENNY LIN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama JULIANTO HADI SAPUTRO akan pulang dari tempat saudara atau keluarga dari Terdakwa yang tinggal di Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah tiba di Lobby Utama Apartemen Laguna, saat suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) sudah berjalan lebih dahulu akan ke parkir sepeda motor, Terdakwa berjalan di belakang mobil yang dikemudikan LINA YANTI yang ada di depan Lobby Utama, pada saat bersamaan tiba-tiba mobil tersebut mundur dan hampir mengenai badan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung menghampiri LINA YANTI yang ada di dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan kaca mobil korban terbuka, selanjutnya Terdakwa secara reflek memukul lengan kanan korban dengan menggunakan plastik yang Terdakwa bawa, dimana plastik tersebut berisikan pakaian, setelah itu Terdakwa menegur LINA YANTI agar berhati-hati karena hampir mengenai Terdakwa, tetapi LINA YANTI bukan minta maaf justru malah marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan LINA YANTI, kemudian suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) melihat Terdakwa langsung mendatangi untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa untuk meninggalkan korban yang marah-marahan, dan selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang LINA YANTI berlari menghampiri Terdakwa langsung menjambak rambut Terdakwa dan menarik rambut Terdakwa hingga Terdakwa tersungkur ke bawah, dan suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) berusaha untuk meleraikan tetapi LINA YANTI tetap tidak melepaskan jambakan rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat kaki sebelah kanan LINA YANTI agar melepaskan jambakan rambut Terdakwa tetapi LINA YANTI langsung terjatuh sehingga rambut Terdakwa terlepas dari jambakan korban, dan ibu dari LINA YANTI yang bernama HENNY LIN langsung turun dari mobil menghampiri Terdakwa langsung menjambak rambut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membatasi menjambak rambut HENNY LIN, selanjutnya Security dan suami Terdakwa meleraikan, setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) diamankan ke Pos Security Apartemen Laguna;

- Bahwa Terdakwa mengangkat kaki kanan LINA YANTI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul LINA YANTI dan mengangkat kaki LINA YANTI, tetapi suami Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap LINA YANTI justru suami Terdakwa meleraikan tetapi saat meleraikan suami Terdakwa membawa helm dikaitkan di lengan tangan suami Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) tidak mendorong LINA YANTI, hanya pada saat Terdakwa dijambak oleh LINA YANTI hingga kepala Terdakwa tersungkur ke bawah, suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) berusaha meleraikan, dan pada saat suami Terdakwa (JULIANTO HADI SAPUTRO) meleraikan Terdakwa mengangkat kaki kanan LINA YANTI sehingga LINA YANTI terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami LINA YANTI akibat kejadian tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasi ramai dan penerangan cukup;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka pada tutut kanan dan kiri serta suami Terdakwa (JULianto HADI SAPUTRO) mengalami luka memar pada dada dan sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terdakwa II. YULianto HADI SAPUTRO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan;
- Bahwa di depan persidangan telah dibacakan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, dimana Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Lobby Apartemen Laguna, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan LINA YANTI sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui orang yang mengemudikan mobil dan bertengkar dengan istri Terdakwa pada saat kejadian perkara tersebut bernama LINA YANTI, sedangkan ibu dari LINA YANTI tersebut bernama HENNY LIN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama SYIFAH FAUZIAH akan pulang dari tempat saudara atau keluarga Terdakwa yang ada di Apartemen Laguna Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sesampai di Lobby Utama Apartemen Laguna saat Terdakwa sudah berjalan duluan akan ke parkiran, sedangkan istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) masih berjalan di belakang Terdakwa, setelah isteri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) berada di belakang mobil warna merah yang dikemudikan LINA YANTI yang ada di depan Lobby Utama, pada saat bersamaan tiba-tiba mobil yang dikemudikan LINA YANTI mundur mendadak dan hampir mengenai badan istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH), dimana Terdakwa yang sudah berjalan lebih dahulu kaget, dan saat Terdakwa menengok ke belakang ternyata istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) tidak terkena mobil dikemudikan LINA YANTI tersebut, kemudian istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) langsung menghampiri LINA YANTI yang ada di dalam mobil kebetulan kaca mobil korban terbuka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



seketika istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) memukul lengan kanan LINA YANTI dengan menggunakan plastik yang dibawa oleh istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH), dimana plastik tersebut berisikan pakaian dan terjadi cek-cok mulut antara istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) dengan LINA YANTI, selanjutnya Terdakwa menghampirinya berusaha untuk melerai, Terdakwa menarik istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) untuk meninggalkan tempat tersebut, setelah itu ketika Terdakwa dan istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) berjalan akan menuju ke tempat parkir tiba-tiba dari arah belakang korban menghampiri istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) sambil marah-marah dan langsung menjambak rambut istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) hingga kepala istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) tersungkur ke bawah;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melerai LINA YANTI yang sedang menjambak rambut istri Terdakwa, maka LINA YANTI langsung terjatuh ke lantai hingga kepala LINA YANTI terbentur lantai, selanjutnya ibu dari LINA YANTI yang bernama HENNY LIN turun dari mobil menghampiri dan langsung menjambak rambut istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH), dan terjadi jambak-jambakan antara istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH) dengan ibu dari LINA YANTI yang bernama HENNY LIN tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Security Apartemen Laguna berusaha untuk melerainya, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa diamankan ke Pos Security Apartemen Laguna;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan, Terdakwa hanya berusaha melerai pada saat LINA YANTI menjambak istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap LINA YANTI
- Bahwa Terdakwa mendorong LINA YANTI pada saat melerai tersebut agar LINA YANTI melepaskan jambakan pada rambut istri Terdakwa (SYIFAH FAUZIAH);
- Bahwa Terdakwa melerai dengan cara mendorong badan LINA YANTI dari posisi sebelah kiri dari badan LINA YANTI, Terdakwa mendorong dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan posisi saat melerai Terdakwa sedang membawa helm yang Terdakwa kaitkan pada lengan kiri Terdakwa;
- Bahwa LINA YANTI terjatuh dan kepala LINA YANTI terbentur pada lantai, karena pada saat Terdakwa melerai tersebut istri Terdakwa (SYIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH) mengangkat salah satu kaki LINA YANTI hingga LINA YANTI terjatuh;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh Saksi yang bersangkutan maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan isi *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA setelah melakukan pemeriksaan terhadap LINA YANTI memberikan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan yang berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala, leher sisi kiri dan pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB. bertempat di Lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 22.50 WIB ketika Saksi LINA YANTI (korban) sedang menjemput Saksi HENNY LIN (ibu dari Saksi LINA YANTI) menggunakan mobil dan menunggu di lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian setelah Saksi HENNY LIN) naik ke mobil, Saksi LINA YANTI memundurkan mobilnya karena posisi mobil berada di tengah-tengah mobil orang lain, pada saat yang bersamaan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH berada di belakang mobil sedang berjalan menyeberang jalan menuju ke tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO (suami dari Terdakwa SYIFAH FAUZIAH) berjalan lebih dahulu menuju ke arah parkir sepeda motor, selanjutnya Saksi LINA YANTI melihat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



melalui kamera belakang mobil ada dua orang yakni laki-laki dan perempuan di belakang mobil, kemudian Saksi LINA YANTI mengerem mobil hingga berhenti dan tidak membentur dua orang di belakang mobil;

- Bahwa seorang perempuan yang berada di belakang mobil yang kemudian diketahui adalah Terdakwa SYIFAH FAUZIAH mendatangi ke arah kaca pintu mobil di sebelah kanan Saksi LINA YANTI yang sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa SYIFAH FAUZIAH memukul atau menampar pipi kanan Saksi LINA YANTI dengan menggunakan tangan kosong (vide: keterangan Saksi LINA YANTI), sedangkan menurut keterangan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH tidak memukul menggunakan tangan melainkan menggunakan tas plastik yang berisi pakaian mengenai tangan kanan Saksi LINA YANTI sambil menegur Saksi LINA YANTI yang mobilnya waktu mundur hendak membentur badan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;

- Bahwa Saksi LINA YANTI keluar dari mobil dan menyatakan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH tersebut dan terjadilah cek-cok atau pertengkaran mulut antara Saksi LINA YANTI dengan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi yang mengalami dan melihat langsung kejadian perkara, yakni keterangan Saksi LINA YANTI, keterangan Saksi HENNY LIN dan keterangan Saksi SUSANTO LIE serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA, maka terungkap fakta hukum, Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO memiting atau menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang ada helmnya (vide: luka leher sisi kiri dan luka lecet pada telinga sebelah kiri), sedangkan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi LINA YANTI jatuh ke lantai dan kepala membentur ke lantai (vide: luka memar pada belakang kepala), serta mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi LINA YANTI dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara;

- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi LINA YANTI tersebut bersesuaian dengan isi Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA, dimana kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan terhadap perempuan yang berusia dua puluh dua tahun ini

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



ditemukan memar pada belakang kepala, leher sisi kiri dan pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

- Bahwa situasi atau keadaan di tempat kejadian perkara tersebut cukup ramai dan penerangan cukup terang, karena kejadiannya di depan Lobby Utama Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternative Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa I. SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa II. JULIANTO HADI SAPUTRO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Ad.2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WVS) lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau di muka umum;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976), dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LINA YANTI, keterangan Saksi HENNY LIN dan keterangan Saksi SUSANTO LIE, serta keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa kejadian perkara adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB. bertempat di Lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dimana situasi atau keadaan di tempat kejadian perkara tersebut cukup ramai orang dan penerangan cukup terang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dilakukan di muka umum, dimana pada saat itu cukup ramai orang berada di Lobby Apartemen Laguna dengan demikian perbuatan Para Terdakwa juga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaidah hukum: "Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan adalah khusus perbuatan kekerasannya mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa unsur bersama-sama atau *met vereenigde krachten* memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi LINA YANTI, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku dalam kejadian perkara ini ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO;
- Bahwa para pelaku saling bekerja sama untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi LINA YANTI dengan cara: awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 22.50 WIB ketika Saksi LINA YANTI (korban) sedang menjemput Saksi HENNY LIN (ibu dari Saksi LINA YANTI) menggunakan mobil dan menunggu di lobby Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah Saksi HENNY LIN naik ke mobil, Saksi LINA YANTI memundurkan mobilnya karena posisi mobil berada di tengah-tengah mobil orang lain, pada saat yang bersamaan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH berada di belakang mobil sedang berjalan menyeberang jalan menuju ke tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO (suami dari Terdakwa SYIFAH FAUZIAH) berjalan lebih dahulu menuju ke arah parkir sepeda motor, selanjutnya Saksi LINA YANTI melihat melalui kamera belakang mobil ada dua orang yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan di belakang mobil, kemudian Saksi LINA YANTI mengerem mobil hingga berhenti dan tidak membentur dua orang di belakang mobil;
- Bahwa seorang perempuan yang berada di belakang mobil yang kemudian diketahui adalah Terdakwa SYIFAH FAUZIAH mendatangi ke arah kaca pintu mobil di sebelah kanan Saksi LINA YANTI yang sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa SYIFAH FAUZIAH memukul atau menampar pipi kanan Saksi LINA YANTI dengan menggunakan tangan kosong (vide: keterangan Saksi LINA YANTI), sedangkan menurut keterangan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH tidak memukul menggunakan tangan melainkan menggunakan tas plastik yang berisi pakaian mengenai tangan kanan Saksi LINA YANTI sambil menegur Saksi LINA YANTI yang mobilnya waktu mundur hendak membentur badan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LINA YANTI keluar dari mobil dan menyatakan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH tersebut dan terjadilah cek-cok atau pertengkaran mulut antara Saksi LINA YANTI dengan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi yang mengalami dan melihat langsung kejadian perkara, yakni keterangan Saksi LINA YANTI, keterangan Saksi HENNY LIN dan keterangan Saksi SUSANTO LIE serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA, maka terungkap fakta hukum, dimana Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO memiting atau menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang ada helmnya (*vide*: luka leher sisi kiri dan luka lecet pada telinga sebelah kiri), sedangkan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH menendang ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi LINA YANTI jatuh ke lantai dan kepala membentur ke lantai (*vide*: luka memar pada belakang kepala), serta mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi LINA YANTI dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi LINA YANTI tersebut bersesuaian dengan isi Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA, dimana kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan terhadap perempuan yang berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala, leher sisi kiri dan pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO telah menerangkan tidak melakukan perbuatan memiting atau menjepit leher LINA YANTI dengan tangan kiri yang ada helmnya, dan Terdakwa SYIFAH FAUZIAH juga telah menerangkan tidak menendang ke arah perut Saksi LINA YANTI sebanyak 2 (dua) kali, serta Para Terdakwa menerangkan penyebab jatuhnya Saksi LINA YANTI adalah karena pada saat Terdakwa JULIANTO HADI SAPUTRO meleraikan tersebut Terdakwa SYIFAH FAUZIAH mengangkat salah satu kaki Saksi LINA YANTI hingga Saksi LINA YANTI terjatuh dan kepalanya membentur lantai;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung cukup alat bukti dan keterangan Para Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan keterangan Saksi LINA YANTI, keterangan Saksi HENNY LIN dan keterangan Saksi SUSANTO LIE, dimana luka yang diderita Saksi LINA YANTI tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa Saksi LINA YANTI (mengalami sendiri kejadian perkara), Saksi HENNY LIN (melihat langsung kejadian perkara) dan Saksi SUSANTO LIE (melihat langsung kejadian perkara) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, dimana keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya, baik diantara para Saksi maupun dengan Surat *Visum et Repertum* yang menerangkan adanya luka Rumah Sakit Pluit Nomor 006/Visum/RSP/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter MELISA, sehingga masing-masing keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa I. SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa II. JULIANTO HADI SAPUTRO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Para Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya dianggap telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Bahwa Para Terdakwa telah mungkir atau tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan tertib menjalani persidangan;

Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa II. JULIANTO HADI SAPUTRO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SYIFAH FAUZIAH dan Terdakwa II. JULIANTO HADI SAPUTRO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1342/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr